



PENETAPAN

Nomor: 0052/Pdt.P/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **Masilah binti Bagong**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan FM. Rais, RT. 035 RW. 016, No. 12, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai **para Pemohon I**;
2. **Emi Yulianti binti Wasrah**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pahlawan No. 54 RT 023 RW 007 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **para Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 0019/Pdt.P/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor: 0052/Pdt.P/2015/PA.Bky, telah diperbaiki di depan sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Wasrah bin Hasan sewaktu mudanya anak perantau dari pulau Jawa. Wasrah bin Hasan anak sebatang kara keluarga dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Waktu bujangnya Wasrah bin Hasan tinggal ke Sambas, tinggal di tempat bapak Hefni Imran yang dianggap sebagai Bapak Angkat dan Beliau pun sudah meninggal dunia lebih dulu;
2. Bahwa Wasrah bin Hasan Selama hidupnya hanya menikah sekali, yaitu istrinya bernama Masalah binti Bagong;
3. Bahwa Wasrah bin Hasan dan Masalah binti Bagong adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Juli 1961 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 269 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
4. Bahwa dari perkawinan Wasrah bin Hasan dan Masalah binti Bagong telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Emi Yulianti binti Wasrah;
5. Bahwa Wasrah bin Hasan telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 di Singkawang karena sakit sesuai dengan surat kematian nomor 472.12/41 yang dikeluarkan oleh Kelurahan tanggal 26 Oktober 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada saat Wasrah bin Hasan meninggal dunia, istrinya bernama Masilah binti Bagong dan anak kandungnya Emi Yulianti masih hidup sampai sekarang;
7. Bahwa semasa hidupnya almarhum Wasrah bin Hasan ada memiliki sebuah rumah yang merupakan harta bersama dengan Masilah binti Bagong;
8. Bahwa semasa hidupnya almarhum Wasrah bin Hasan bekerja sebagai PNS;
9. Bahwa untuk mengurus penggantian nama tersebut diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Masilah binti Bagong dan Emi Yulianti binti Wasrah sebagai Ahli Waris dari almarhum Wasrah bin Hasan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, maka kemudian dibacakan surat

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 0052/Pdt.P/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga atas Masalah Nomor : 6172020911150005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 9 September 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 470/28207/SKP/Dafduk-A/2015 atas nama Masalah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 9 November 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama Masalah yang dikeluarkan oleh PT Taspen Pontianak, tanggal 25 Juni 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Wasrah Hasan Nomor : 472.12/41/Pem-Trantib, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, tanggal 26 Oktober 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Pernikahan Nomor : 269/1961, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Ralat nama atas Surat Nikah Nomor : 269/1961 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kotif. Singkawang, tanggal 24 September 1985, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4596 atas nama Wasrah Hasan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang tanggal 19 Juni 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);

Bahwa di samping bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gusti Juanda bin Gusti Johan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No. 54, RT 023 RW 007 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Wasrah adalah suami dari Pemohon I;
- Bahwa perkawinan Wasrah dan Pemohon I telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu, Pemohon II;
- Bahwa Wasrah sudah meninggal dunia bulan Februari 2013 karena sakit;
- Bahwa semasa hidup hingga wafatnya Wasrah tetap beragama Islam;

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 0052/Pdt.P/2015/PA.Bky



- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari Wasrah kedua orang tua Wasrah sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa Wasrah merupakan anak tunggal tidak mempunyai saudara kandung, tidak pula mempunyai saudara seayah maupun seibu;
- Bahwa semasa hidupnya Wasrah hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak dulu sampai sekarang tetap beragama Islam;

2. Ali Mursodo bin Sarwin, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, bertempat tinggal di Aliyang RT 39 RW 15, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah istri dari Wasrah, sedangkan Pemohon II adalah anak kandung Wasrah dengan Pemohon I;
- Bahwa Wasrah sudah meninggal dunia pada bulan Februari 2013, karena sakit;
- Bahwa semasa hidup hingga wafatnya, Wasrah tetap beragama Islam;
- Bahwa Wasrah berasal dari Jawa, tapi orang tuanya saksi tidak tahu;



- Bahwa Wasrah merupakan anak tunggal, tidak mempunyai saudara kandung, saudara seayah maupun saudara seibu;
- Bahwa Semasa hidupnya Wasrah tidak mempunyai isteri lain, Wasrah hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak dulu sampai sekarang tetap beragama Islam;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 dan Angka 37 serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Wasrah bin Hasan yang telah meninggal pada tanggal 19

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 0052/Pdt.P/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013, guna kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa bukti-bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai P.6 serta dua orang saksi Gusti Juanda bin Gusti Johan dan Ali Mursodo bin Sarwin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6 merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan isinya relevan dengan materi perkara, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, sebagaimana telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Wasrah bin Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2013 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kedua orang tua dari Wasrah bin Hasan telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Wasrah bin Hasan;

Bahwa semasa hidupnya Wasrah bin Hasan telah menikah dengan Masilah binti Bagong pada tanggal 22 Juli 1961;

Bahwa pernikahan Wasrah bin Hasan dengan Masilah binti Bagong telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Emi Yulianti binti Wasrah;

Bahwa Wasrah bin Hasan semasa hidupnya hanya menikah dengan Masilah binti Bagong;

Bahwa Wasrah bin Hasan tidak memiliki saudara kandung;

Bahwa keluarga almarhum Wasrah bin Hasan semuanya Muslim;

Bahwa Wasrah bin Hasan meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Firdaus Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Wasrah bin Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2013, meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.

Selama masa pernikahannya almarhum Wasrah bin Hasan dengan Masilah binti Bagong almarhum hanya mempunyai seorang anak, yaitu Emi Yulianti.

Dan Wasrah bin Hasan meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Firdaus Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa menurut pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ahli waris terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu: (1) menurut hubungan darah yang

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 0052/Pdt.P/2015/PA.Bky



terdiri dari: ayah dan atau ibu, anak laki-laki dan atau anak perempuan, saudara laki-laki dan atau saudara perempuan, dan kakek; (2) *menurut hubungan perkawinan* yang terdiri dari: duda atau janda. Dan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, dan janda atau duda;

Menimbang, bahwa pada saat Wasrah bin Hasan meninggal dunia tanggal 19 Februari 2013, terbukti kedua orang tua dari Wasrah telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan istrinya yang bernama Masalah binti Bagong dan seorang anaknya Emi Yulianti keduanya masih hidup. Dengan demikian ahli waris dari almarhum Wasrah bin Hasan adalah Masalah binti Bagong (istri/janda) dan Emi Yulianti (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa tidak terbukti ada halangan waris mewarisi antara almarhum Wasrah bin Hasan dengan Masalah binti Bagong dan Emi Yulianti. Dengan demikian telah dapat ditetapkan bahwa Masalah binti Bagong dan Emi Yulianti adalah ahli waris yang berhak menerima warisan dari almarhum Wasrah bin Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan para Pemohon telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Wasrah bin Hasan adalah:
 - 2.1. Masilah binti Bagong (isteri/Pemohon I);
 - 2.2. Emi Yulianti binti Wasrah (anak perempuan kandung/Pemohon II);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis pada Hari Senin tanggal 14 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1437 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.HI dan Dendi Abdurrosyid, S.HI, MH masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, didampingi Mujahid, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

KETUA MAJELIS

TTD

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 0052/Pdt.P/2015/PA.Bky



Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

ANGGOTA MAJELIS

TTD

TTD

1. Muhammad Rezani, S.HI

2. Dendi Abdurrosyid, S.HI, MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

Mujahid, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	130.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	221.000,-